

PERJANJIAN KERJA SAMA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 10 Kasongan

Dengan :



DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KATINGAN

Alamat : Komplek Perkantoran Jl. Kereng Humbang Kasongan

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PELATIHAN
KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

TAHUN

2022



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN
DENGAN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KATINGAN
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PELATIHAN
KEMANDIRIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : W.17.PAS.PAS.7.PK.01.07.04- 177
Nomor : 240 / 056 / BUDPARPORA / I /2022

Pada Hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD HARDI, Bc.IP.SH., MM
NIP : 19680405 199303 1 014
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kasongan

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Drs. RISNADUAR, M.A.P
NIP : 19651123 199302 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan
Alamat : Komplek Perkantoran Jl. Kereng Humbang Kasongan

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjian

1. Kami **Pihak Kesatu** sepakat akan mengadakan Program Pelatihan Kemandirian bekerjasama dengan **Pihak Kedua**
2. Kami **Pihak kedua** sepakat akan memberikan bantuan Pelatihan Kemandirian berupa tenaga Instruktur, kepada **Pihak Kesatu**

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan dan Pelayanan

1. Pelatihan Kemandirian ini akan diberikan **Pihak Kesatu** untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat untuk Menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Program Pembinaan Kemandirian :
 - a. Kerajinan dari Akar dan Limbah Kayu (Souvenir)
 - b. Peserta kegiatan Program Pembinaan Kemandirian adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan yang telah memenuhi syarat dan telah diseleksi.
2. Bantuan yang diberikan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan/Memfasilitasi Tenaga Instruktur sesuai dengan bidang Pelatihan yang diselenggarakan;
 - b. Memberikan Modul Materi Pelatihan sesuai dengan bidang pelatihan yang diselenggarakan;
 - c. Memberikan ujian dan penilaian kepada peserta pelatihan;
 - d. Menerbitkan sertifikat;
 - e. Membantu memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan selama pelatihan/ pasca pelatihan.
3. Kewajiban **Pihak Kesatu** sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan peserta pelatihan;
 - b. Menugaskan anggotanya untuk melakukan pengamanan saat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan pelatihan.

Pasal 3

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian bagi WBP akan diadakan di lingkungan branggang (Area steril antara batas pagar keliling dalam dengan tembok pembatas luar) serta lingkungan dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan dan disesuaikan sarana dan prasarananya.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian bagi WBP ini dilaksanakan selama 30 Hari, Per Kegiatan ada 4 kali pertemuan dengan Instruktur serta dimana jadwal pelaksanaan akan ditetapkan dari Pihak Pertama.

Pasal 5

Pembiaayaan Kegiatan

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian bagi WBP ini dibebankan kepada Pihak Kesatu sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2022 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan.

Pasal 6

Masa Berlakunya Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Kemandirian bagi WBP, sesuai dengan DIPA Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Kasongan tahun anggaran 2022.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi kesalahpahaman selama kerjasama berlangsung, maka kedua belah Pihak setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Penutup

1. Perubahan atas ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait;
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan kegiatan akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta disepakati oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

Dibuat dan ditandatangani
Di Kasongan, 18 Maret 2022

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Katingan,



Drs. RISNADUAR, M.A.P
NIP. 19651123 199302 1 002

Pihak Kesatu

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Kasongan



AHMAD HARDI, Bc. IP., SH., MM
NIP.19680405 199303 1 014